

**PENENTUAN NASAB ANAK HASIL *WATHI' SYUBHAT*
MENURUT MAZHAB HANAFI
(ANALISIS METODE *ISTINBAT*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
SITI SARAH
NIM. 190101113

**Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENENTUAN NASAB ANAK HASIL *WATHI' SYUBHAT*
MENURUT MAZHAB HANAFI
(ANALISIS METODE *ISTINBAT*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

SITI SARAH

NIM. 190101113

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125217701

**PENENTUAN NASAB ANAK HASIL WATHI' SYUBHAT
MENURUT MAZHAB HANAFI
(ANALISIS METODE *ISTINBAT*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam
Pada Hari/Tanggal : Senin, 09 Oktober 2023 M
8 1445 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125217701

Penguji I

Penguji II

Dr. Khairani, M.Ag
NIP. 197312242000022001

Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 1993101420190311013

A R - R A N I R Y

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Sarah
NIM : 190101113
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 September 2023



Siti Sarah

ABSTRAK

Nama : Siti Sarah
NIM : 190101113
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Penentuan Nasab Anak Hasil *Wathi' Syubhat* Menurut Mazhab Hanafi (Analisis Metode *Istinbat*)
Tanggal Sidang : 09 Oktober 2023
Tebal Skripsi : 50 Lembar
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Kata Kunci : Nasab Anak *Wathi' Syubhat*, Analisis Metode *Istinbat* Imam Hanafi

Islam mewajibkan perkawinan yang sah, dimana harus memenuhi syarat sahnya perkawinan guna menghindari terjadinya pernikahan *fasid*, yang dapat mengakibatkan timbulnya perkara *syubhat*. Di dalam Islam dikenal istilah *wathi' syubhat* atau hubungan seksual tanpa adanya kejelasan haram atau halalnya hubungan tersebut. *Wathi' syubhat* merujuk pada situasi di mana status nasab anak tidak jelas atau diragukan terkait keabsahan pernikahan orang tuanya yang *fasid* atau hubungan seksual yang dilakukan secara *syubhat* atau salah orang yang mengira orang tersebut halal untuk digauli. Penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut bagaimana status nasab anak hasil *wathi' syubhat* di dalam Mazhab Hanafi dan bagaimana metode *istinbat* hukum yang digunakan Mazhab Hanafi dalam menentukan nasab anak hasil *wathi' syubhat*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan melakukan kajian *library research*, data dikumpulkan dengan menggunakan data pustaka berupa buku buku dan kitab-kitab dalam Mazhab Hanafi dan data tersier sebagai pendukung yang bersumber dari jurnal, ensiklopedia serta bahan dari internet. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa di dalam Mazhab Hanafi terdapat dua macam *syubhat* yaitu *syubhat* di dalam pernikahan yang *fasid* dan *syubhat* karena akibat perbuatan atau salah orang. Dengan adanya kekeliruan yang menganggap bahwa ia adalah istri atau suami yang sah akan tetapi ternyata orang lain maka hubungan *syubhat* dapat mengakibatkan gugurnya hukuman *had* sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5. Di dalam Mazhab Hanafi sepakat bahwa nasab anak yang dilahirkan dari persetujuan *syubhat* karena akad dan *syubhat* karena perbuatan maka nasabnya dihubungkan atau disandarkan kepada ayahnya sesuai dengan indikasinya di dalam mazhab Hanafi menggunakan Metode *istihsan* yang menganggap bahwa sesuatu itu baik atau mencari yang terbaik diantara yang baik untuk menghindari terjadinya ketidakadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt. atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Penentuan Nasab Anak Hasil *Wathi' Syubhat* Menurut Mazhab Hanafi (Analisis Metode *Istinbat*)**"

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Kepada Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

4. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Rasyidin Ginting dan Ibunda Ros Nidar yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kakak dan abang tercinta Abdi Suriantha S.Pd, Indra Putra, Sri Yulinda Ramadhani S.Pd, Agus Adhi Putra, Heri Gunawah S,P, Sutrisno, dan abang ipar Lettu Irwandi dan seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Terimakasih kepada sahabat saya yang telah memberikan semangat dan dukungan, Cut Putri Saridevi, Amanda Lulzannah, Annayya Alfira, Fitri Dwi Asrika, Selvia, Liva Ul Afzalifah, Asyraf Kamil Pasha, Muhammad Aziz dan terimakasih atas dukungannya.
7. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.
8. Kepada diri sendiri, terimakasih telah berjuang sejauh ini tetap kuat dan semangat melewati berbagai masalah yang ada.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 13 September 2023

Penulis,

Siti Sarah



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ..	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah ta* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالِ الرَّوْضَةُ -*raud ah al-atfāl*
 -*raud atul atfāl*
 الْمُنْتَوِرَةُ الْمَدِينَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيِّئُ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu - RANIRY
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa aurf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aurf al-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكًا

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur ‘ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur ‘ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 -*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
 -*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 اللَّهُ أَمْرٌ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

A R - R A N I R Y

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LANDASAN TEORITIS NASAB ANAK HASIL <i>WATHI'</i>	
<i>SYUBHAT</i>	17
A. Pengertian <i>Wathi' Syubhat</i> dan Nasab Anak	17
B. Sebab Terjadinya <i>Wathi' Syubhat</i>	25
C. Status dan Kewajiban Nafkah Anak <i>Wathi' Syubhat</i>	29
BAB TIGA ANALISIS METODE <i>ISTINBAT</i> MAZHAB HANAFI	
DALAM PENENTUAN NASAB ANAK HASIL <i>WATHI'</i>	
<i>SYUBHAT</i>.....	33
A. Biografi Mazhab Hanafi	33
B. Nasab Anak <i>Wathi' Syubhat</i> Menurut Mazhab Hanafi ...	37
C. Metode <i>Istinbat</i> Mazhab Hanafi	45
BAB EMPAT PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA..... 55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran seorang anak dalam rumah tangga adalah suatu hal yang sangat diinginkan oleh setiap manusia. Anak merupakan penyambung keturunan, dimana keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan sah menurut agama. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga akan memberikan tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala orang tuanya mendidiknya menjadi anak yang saleh atau salehah.¹

Di dalam Islam mewajibkan adanya perkawinan yang sah, yang memenuhi syarat sah perkawinan tanpa adanya *syubhat*.² Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk mematuhi prinsip-prinsip ini guna menjaga keaslian dan kehormatan garis keturunan mereka.³ Namun, terdapat kasus dimana seorang anak yang dilahirkan akibat dari *wathi' syubhat*. *Wathi' syubhat* adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang tidak jelas apakah hal tersebut halal atau haram. Istilah "*wathi*" berarti menginjak atau melakukan hubungan seksual, sementara "*syubhat*" berarti keraguan atau ketidak pastian.⁴

Dalam Fiqh terdapat konsep "*haram al-syubhat*" yang berarti menghindari segala sesuatu yang meragukan. Prinsip ini mengajarkan umat Muslim untuk menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan tentang kehalalan atau keharaman suatu perbuatan. Dalam hal ini, penting untuk mencari kejelasan

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1982) hlm 145.

² Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet-ke 1, hlm 59.

³ Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hlm 47-48.

⁴ Muhammad al-Jaziri, "*Islamic Jurisprudence: An International Perspective*", International Institute of Islamic Thought, 2007.

dalam menjalankan ibadah dan menjauhi tindakan atau situasi yang dapat menimbulkan keraguan tentang keabsahan hukumnya.⁵

Terhadap penentuan nasab anak *wathi' syubhat* para ulama masih berbeda pendapat dalam menentukan nasab anak *wathi' syubhat*. Di dalam Mazhab Hanafi *wathi' syubhat* dibagi menjadi dua bagian: *Pertama, syubhat* yang berkaitan dengan perbuatan, yaitu yang tidak tau tentang kehalalannya dan keharamannya suatu perbuatan. *Kedua, syubhat* yang berkenaan dengan tempat atau objek yaitu *syubhat* yang disebut dengan *syubhat* hukmiyyah atau adanya keraguan yang teretak pada status hukumnya, atau yang disebut dengan *syubhat al-malik* (keraguan tentang pemilik yang sebenarnya).⁶

Mazhab Hanafi dalam permasalahan *syubhat* yaitu menuntut untuk membuktikan nasab dimana hubungan kelamin yang berlaku antara seorang laki-laki dan wanita yang tidak menyadari hubungan kelamin tersebut dilakukan ternyata tidak sah atau haram, anak hasil persetubuhan itu dianggap sah karena ketika pesetubuhan mereka jika beranggapan hubungan tersebut adalah sah. Jika orang yang melakukan hubungan *syubhat* tersebut tidak mengakui anak itu sama sekali maka laki-laki tersebut dipaksa harus mengakuinya.⁷

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak *wathi' syubhat* atau anak yang lahir dalam keadaan keraguan mengenai nasabnya tetap dianggap sah (*thayyib*) dan berhak atas hak-hak yang melekat pada nasabnya, selama tidak ada bukti yang kuat atau jelas yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah hasil dari zina atau perbuatan haram lainnya.⁸ Dengan kata lain, jika tidak ada bukti yang meyakinkan untuk mengindikasikan bahwa hubungan seksual tersebut

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Principles Of Islamic Jurisprudence*, 2004, hlm. 158.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuh*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattanie, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 37.

⁷ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Maskur A.B, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 390.

⁸ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Penerjemah Muhammad Amin (Beirut: Dar al-Fikr 2000) hlm. 412.

adalah ilegal atau di luar pernikahan yang sah, maka pernikahan atau hubungan tersebut dianggap sah menurut pandangan Mazhab Hanafi. Tidak ada persetujuan *syubhat* terhadap muhrim yang haram dinikahi selamanya, oleh karena itu jika terjadi pernikahan antara orang-orang yang terkait hubungan muhrim selamanya maka persetujuan yang terjadi setelah akad nikah (akad *fasid*), maupun karena kesalah dugaan, jika dari persetujuan itu berakibat lahirnya seorang anak, maka anak tetap kepada suami yang sah.⁹ Hukum Islam menetapkan bahwa seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada ayahnya kalau ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْوُ لَدُّ لِصَاحِبِ اللَّفْرَاشِ

Artinya: dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. pernah berkata: anak adalah untuk teman diteman di tempat tidur (suami).¹⁰

Pengikut Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan dengan kaidah *istihsan* dalam memahami hadis tentang *firasy* (pemilik tempat tidur) bahwa hadis *firasy* hanya berlaku bagi pemilik *firasy* adalah seorang muslim, serta tidak menafikan nasab kepada selain pemilik *firasy*. Disebutkan dalam hadis:

أَلْوُ لَدُّ لِلفَرَّاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ. (رواه مسلم)

Artinya: “Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik *firasy*, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa). (HR. Muslim).¹¹

⁹ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 669.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 23.

¹¹ Abu al-Hussayn Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim Hadist No. 1458*, Penerjemah Nasiruddin al-Khattab, English Tradisional Of Sahih Muslim, Vol, 4, hlm. 111.

Pengikut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadis *firasy* hanya berlaku bagi pemilik *firasy* yang muslim, karena implikasinya adalah untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan Allah kepada orang tua kepada anak nya di dalam Alqur'an dan hal ini tidak akan berlaku kecuali pemilik *firasy* adalah seorang muslim. Para pengikut Mazhab Hanafi lebih berpegang kepada hakikat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya. Pengikut Mazhab Hanafi berpegang dengan kaidah *istihsan* yaitu mengutamakan suatu pendapat dari yang lainnya, karena tampak lebih sesuai, meskipun pendapat yang diutamakan lebih lemah dari pada pendapat yang seharusnya diutamakan. Asy-Syafi'i sepakat dengan Mazhab Hanafi dalam kecenderungan memakai *ijtihad*.¹²

Al-Qur'an menetapkan bahwa senggama dapat dilakukan secara halal melalui dua jalur, yakni melalui pernikahan yang sah dan karena kepemilikan terhadap budak wanita. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mu'minun ayat 5-7;

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حِفْظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ غَيْرِ

مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ انْتَعَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَآءٌ لَّهُمُ الْعُرُونَ (٧)

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela, tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 5-7).¹³

Ayat al-Qur'an di atas memberikan pemahaman bahwa pada prinsipnya hubungan senggama hanya halal dilakukan kepada istri yang sah atau kepada

¹² Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 121.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

budak wanita yang dimiliki. Jika terjadi pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan atau rukun nikah, seperti menikahi wanita kelima, menikah tanpa wali dan saksi, menikahi wanita yang telah bersuami, menikahi wanita muhrim dan sebagainya. Maka perbuatan tersebut pada dasarnya tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pernikahan.

Selama ini, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam hal kesehatan, pendidikan, dan nafkah dari ayah biologisnya. Keadaan ini menciptakan ketidakadilan bagi ibu dan anaknya, karena seorang anak yang lahir memiliki keterkaitan dengan peran ayah biologisnya. Terputusnya hubungan hukum antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan ayah biologisnya berarti ayah biologisnya tidak memiliki tanggung jawab atas anak tersebut. Seharusnya, seorang anak tidak boleh disalahkan atau diperlakukan secara diskriminatif karena kesalahan orang tua mereka, yang berdampak besar pada status anak tersebut. Hak asasi manusia adalah kebutuhan dasar anak-anak untuk melindungi dan mendukung pemenuhan hak mereka, serta menjalankan kewajiban mereka di tempat atau negara di mana mereka tinggal. Mereka juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segi fisik, mental, dan sosial.¹⁴

Dalam fiqh, terdapat perbedaan pendapat tentang apakah anak dalam kasus *wathi' syubhat* dianggap sebagai anak sah dari ayah biologis yang diketahui secara pasti atau tidak. Ada pendapat yang menyatakan bahwa nasab anak tetap sah, sedangkan pendapat lain menuntut bukti yang kuat untuk mengakui nasab tersebut. Status anak *wathi' syubhat* melibatkan pemahaman dan penelitian

¹⁴ Yayan Sopyan, "Access To Justice Of Citizenship Right For Stateless Indonesia Migrant Workers' Children In Sarawak, Malaysia", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, hlm. 488.

mendalam terhadap persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan yang tidak jelas mengenai status kelahiran mereka. Istilah "*wathi' syubhat*" merujuk pada situasi di mana status anak tidak jelas atau diragukan karena alasan tertentu, seperti ketidakpastian mengenai ayah biologis atau keraguan terkait keabsahan pernikahan orang tua. Kajian semacam ini mungkin melibatkan aspek hukum untuk memahami bagaimana sistem hukum suatu negara mengatur hak dan perlindungan anak dalam kasus ini. Pertanyaan-pertanyaan hukum yang muncul termasuk hak waris, kewarganegaraan, perawatan, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak *wathi' syubhat*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis ingin mengkaji ulang atau meneliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Penentuan Nasab Anak Hasil *Wathi' Syubhat* Menurut Mazhab Hanafi (Analisis Metode *Istinbat*)** "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis membagi pokok permasalahan dalam beberapa rumusan yaitu:

1. Bagaimana status nasab anak hasil *wathi' syubhat* di dalam Mazhab Hanafi ?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum yang digunakan Mazhab Hanafi dalam menentukan nasab anak hasil *wathi' syubhat* ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisa konsep dasar nasab anak hasil *wathi' syubhat* menurut perspektif Mazhab Hanafi.
2. Mengetahui dan menganalisa penentuan dan akibat hukum dalam menentukan nasab anak hasil *wathi' syubhat* dalam perspektif Mazhab Hanafi.
3. Mengetahui urgensi atau pentingnya nasab bagi seorang anak dan pentingnya mengkaji ulang *wathi' syubhat* di zaman modern.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian kajian peneliti membahas Analisis Hukum Terhadap Penentuan Nasab Anak *Wathi' Syubhat* Ditinjau dari Hukum Islam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku jurnal, skripsi, atau yang lainnya dari berbagai judul dan masalah yang bisa dijadikan sumber informasi mengenai nasab anak *wathi' syubhat* beberapa pembahasan yang berhubungan terhadap topik yang di bahas penulis:

Skripsi yang ditulis oleh Fadila Uljannah yang berjudul "*Status Anak Wathi' Syubhat Dalam Perspektif Ulama Fikih*" Yang ditulis pada tahun 2023 Skripsi ini membahas bahwa hubungan badan secara syubhat dapat terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid, tetapi juga bukan perbuatan zina. Hubungan badan secara syubhat dengan segala macam bentuknya, sangat memungkinkan adanya kehamilan dan terlahirnya seorang anak. Dalam hal ini ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan badan syubhat dapat dinisabkan kepada laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu anak tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sejauh berada dalam cakupan nasab anak dari hasil nikah fasid dan syubhat yang disepakati para ulama fikih nasabnya sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan sah. Dalam menetapkan nasab anak hasil wath'i syubhat terdapat indikasi bahwa ulama fikih menggunakan metode qiyas, yakni mengqiyaskan persetubuhan syubhat sebagaimana persetubuhan yang dalam pernikahan yang sah.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Hendra Lukita yang berjudul "*Nasab Anak Hasil Wathi' Syubhat Dalam Perspektif Imam Syafi'I*" Yang ditulis pada tahun 2011 Skripsi ini membahas Imam Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak dihubungkan kepada pemilik al-firasy disebabkan karena persetubuhan, karena pernikahan,

¹⁵ Fadila uljannah, "*Status Anak Wathi' Syubhat Dalam Perspektif Ulama Fikih*", Fakultas Syariah dan Hukum uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, hlm. 6.

atau karena kepemilikan. Laki-laki yang menyetubuhi seorang wanita secara syubhat dapat dianggap sebagai pemilik al-firasy bagi si wanita karena persetubuhan syubhat diqiyaskan sebagaimana persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Sahnya nasab anak hasil wath'i syubhat diperoleh berdasarkan pengakuan syara'. Oleh karena itu hubungan nasab ini tidak dapat ditolak kecuali dengan li'an. Jika terjadi nikah syubhat diwilayah pernikahan yang haram, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan itu adalah anak yang sah dengan alasan bahwa secara lahiriyah pernikahan itu adalah sah. Apabila dua orang atau lebih sama-sama mengakui nasab seorang anak, dimana mereka memiliki bukti yang sama kuat maka ditetapkanlah nasab anak berdasarkan keputusan al-qafah, ini merupakan cara menetapkan nasab berdasarkan ilmu.¹⁶

Skripsi yang di tulis oleh Siti Umayah yang berjudul "*Wali Nikah Bagi Anak Hasil Wathi' Syubhat (Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1960)*" Yang ditulis pada tahun 2015 skripsi ini membahas tentang *wathi' syubhat* yakni dalam hal menentukan wali nikah bagi anak hasil *wathi' syubhat*, serta menganalisis metode yang digunakan Nahdlatul ulama tentang wali nikah bagi anak hasil *wathi' syubhat*.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Rohaldi Fitrianda yang berjudul "*(Iddah Watha' Syubhat Menurut Mazhab Syafi'i)*" Yang ditulis pada tahun 2017 Terkait dengan Iddah sebab hubungan persetubuhan, salah satu kajiannya adalah iddah perempuan yang melakukan hubungan persetubuhan *syubhat*. *Wathi' syubhat* merupakan hubungan senggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun *fasid*. Istilah *watha' syubhat* juga mengandung makna percampuran (hubungan senggama) manakala seorang laki-laki

¹⁶ Hendra Lukita yang berjudul "*Nasab Anak Hasil Wathi' Syubhat Dalam Perspektif Imam Syafi'I*", UIN Sultan Syarif Kasim, 2011, hlm.6.

¹⁷ Siti Umayah, *Wali Nikah Bagi Anak Hasil Wathi' Syubhat "Studi Analisis Fatwa NU Tahun 2015"*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Didayatullah Jakarta, 2015, hlm. 4.

mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut harus dia campuri.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Anne Wiranti yang berjudul “*Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil Wathi’ Syubhat Ditinjau Dari Hukum Islam*” Yang ditulis pada tahun 2023 terkait dengan Dimana terhadap pencatatan bagi anak syubhat karena akad sama halnya dengan anak sah lainnya, yaitu nama kedua orangtuanya tercantum dalam akta kelahiran sang anak. Berbeda dengan anak syubhat karena perbuatan yang terdapat sedikit perbedaan pada fisik pencatatan akta kelahiran, yaitu hanya nama ibunya saja yang tercantum dalam akta kelahiran. Hal ini berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak syubhat karena perbuatan sama halnya dengan anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi anak hasil nikah syubhat tidak merubah status dan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut, karena anak hasil nikah syubhat tetap berstatus anak sah yang nasabnya dapat dihubungkan kepada kedua orang tuanya.¹⁹

Skripsi yang ditulis Lukman Hakim Bin Khairuddin yang berjudul “*Status Anak Hasil Dari Persetubuhan Syubhat Menurut Enakmen Undang Undang keluarga Islam Di Pahang Ditinjau Dari Hukum Islam*” Yang ditulis pada tahun 2018 yang membahas bahwa hubungan badan secara syubhat dapat terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid tetapi juga bukan perbuatan zina. Hubungan badan secara syubhat segala macam dan bentuknya sangat memungkinkan adanya kehamilan dan melahirkan anak. Dalam hal ini, ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan badan yang

¹⁸ Rohaldi Fitrianda, “*Iddah Watha’ Syubhat Menurut Mazhab Syafi’i*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017 hlm. 4.

¹⁹ Anne Wiranti, *Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil Wathi’ Syubhat Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023, hlm. 2.

syubhat dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu anak tersebut.²⁰

E. Penjelasan Istilah

Ada beberapa penjelasan istilah memiliki arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka istilah yang akan sering digunakan dalam proposal ini yaitu sebagai berikut :

1. Nasab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasab berarti keturunan, terutama dari pihak ayah.²¹ Nasab merupakan derivasi dari kata nasaba (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga. Nasab secara istilah diantaranya menurut beberapa ulama adalah Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.²² Nasab anak merupakan mengacu pada garis keturunan atau keturunan seorang anak, terutama dalam hukum Islam.²³ Ini merupakan pondasi yang kuat untuk membangun hubungan keluarga berdasarkan persatuan darah atau pertimbangan bahwa seseorang adalah bagian dari yang

²⁰ Lukman Hakim Bin Khairuddin, "Status Anak Hasil Dari Persetubuhan Syubhat Menurut Enakmen Undang Undang keluarga Islam Di Pahang Ditinjau Dari Hukum Islam", Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018, hlm. 6.

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia".

²² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz 10. Hlm. 7247.

²³ Awa Mohamed. *Hukum dalam Undang-Undang Islam; satu kajian Perbandingan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1999, hlm. 20.

lain. Dalam hukum Islam, konsep nasab sangat penting untuk menentukan hak waris, wali, dan masalah hukum lainnya.²⁴

2. *Wathi' syubhat*

Wathi' syubhat adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang tidak jelas apakah hal tersebut halal atau haram. Istilah "*wathi'*" berarti menginjak atau melakukan hubungan seksual, sementara "*syubhat*" berarti keraguan atau ketidakpastian. Anak *syubhat* adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan, maksudnya bukan karena di sengaja atau di rekayasa. Anak *syubhat* karena perbuatan adalah anak hasil dari hubungan senggama secara *syubhat*. Dimana persetubuhan tersebut tanpa didasari sebuah akad yang sah maupun *fasid*. Sedangkan anak *syubhat* karena akad atau nikah *syubhat* ialah anak yang lahir dari pernikahan yang sah lalu pernikahan tersebut difasakh (dibatalkan) karena ada unsur yang tidak terpenuhi dalam sebuah perkawinan misalnya karena pernikahan tersebut *fasid*.²⁵

3. Metode *istinbat* hukum

Metode *istinbat* hukum adalah bagaimana pembahasan mengenai sumber-sumber hukum, metode penggalian hukumnya, dan kriteria pelaku yang melangsungkan penggalian hukum tersebut. Sumber-sumber hukum yang dimaksud adalah berupa wahyu dan realita. Dalam artian Islam memiliki dua sumber studi ilmiah, yaitu: wahyu yang tertulis dan wahyu yang tidak tertulis.²⁶

²⁴ Muhammad Ali, *Skripsi: Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (burgerlijk wetboek), Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010, hlm. 37.

²⁵ Muhammad al-Jaziri, "*Islamic Jurisprudence: An International Perspective*", International Institute of Islamic Thought, 2007, Hlm. 65.

²⁶ Ariyadi, Metodologi Istinbat Hukum Wahbah az-Zuhaili, *Jurnal Hadratul madaniah*, VOL.4 Issue I Juni 2017, hlm. 32-39.

4. Penentuan

Penentuan adalah proses, cara, perbuatan, menentukan, penetapan dan pembatasan untuk memutuskan apa yang ingin dicapai.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Pembahasan masalah yang ada dalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan akurat, terdapat beberapa metode yang penulis gunakan anatar lain:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode dalam pengumpulan data, analisis atauinterpretasi data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan suatu gambaran yang kompleks, yaitu penelitian yang diarahkan pada penemuan fakta melalui latar ilmiah. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada didalam kehidupan sosial manusia.²⁸ Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah *“Penentuan Nasab Anak Hasil Wathi’ Syubhat Menurut Mazhab Hanafi (Analisis Metode Istinbat).*

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2006, hlm. 35.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kepustakaan (*library research*), Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode dalam pengumpulan data, analisis atau interpretasi data.²⁹ yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, dan bahan-bahan pustaka lain yang berhubungan dengan *wathi' syubhat* dan yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.³⁰ Pada penelitian ini sumber data yang digunakan ada tiga, yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer yang terkait dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan Al-Qur'an, dan sumber-sumber lainnya. Yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Data primer yang terkait dengan skripsi ini adalah penentuan nasab anak *wathi' syubhat* yaitu menurut Mazhab Hanafi dengan cara mencari kitab-kitab yang berkaitan dengan metode *istinbat* dalam penentuan nasab anak *wathi' syubhat*.

²⁹ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

- b. Data Sekunder merupakan Data yang diperoleh dengan cara mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitik, metode komparatif, dan metode analisis konten. didukung oleh buku-buku lainnya yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya: Jurnal Hukum, Fiqh Lima Mazhab (penyusun: Muhammad Jawad Mughniyah), Fiqh Perbandingan Lima Mazhab (penyusun: Muhammad Ibrahim Jannati), Fiqh Munakahat (penyusun: H. Abd. Rahman Ghazaly), al-Mughni (penyusun: Ibnu Qudhamah), Halal dan Haram dalam Islam (penyusun: Yusuf al-Qadhawi), Fiqh Islam wa Adillatuhu (penyusun: Wahab al-Zuhaili).
- c. Data Tersier adalah data pendukung yang bersumber dari jurnal, ensiklopedia serta bahan dari internet untuk memahami dari hasil penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh buku fiqh, buku Mazhab dan skripsi terdahulu. Mengingat penelitian penulis ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber yang berkaitan dengan objek yang penulis kaji.

5. Objek dan Validitasi data

Validitas data merupakan kesesuaian antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang di dapatkan. Dalam hal ini, data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses mengumpulkan buku-buku oleh peneliti terkait *wathi' syubhat*.

6. Teknik Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.³¹ Disini penulis menguraikan pendapat Imam Hanafi dan melihat dalil-dalil dan metode *istinbat* hukum yang digunakan dan menyimpulkan sebuah hukum terhadap penentuan nasab anak hasil *wathi' syubhat*.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2018 revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep *wathi' syubhat* dan nasab anak *wathi' syubhat* yang berisikan pengertian *wathi' syubhat* faktor terjadinya *wathi' syubhat*, dan pentingnya nasab bagi seseorang.

³¹ Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian, cet, II (Malang: UIN Malik Press, 2010), hlm. 119.

Bab tiga hasil penelitian, yang didalamnya tersusun kerangka pikir tentang kedudukan anak hasil *wathi' syubhat* dalam Mazhab Hanafi dan Metode *istinbat* hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam menentukan nasab anak hasil *wathi' syubhat*.

Bab empat, merupakan bab akhir yang berisikan penutup kesimpulan dan saran.



BAB DUA LANDASAN TEORITIS NASAB ANAK *WATHI' SYUBHAT*

A. Pengertian *Wathi' Syubhat* dan Nasab Anak

1. Pengertian *wathi' syubhat*

Kata *wathi'* dalam bahasa Arab merujuk pada sesuatu yang terpijak atau diinjak. Dalam konteks ini, istilah ini menggambarkan situasi atau tindakan yang ada di antara dua keadaan yang meragukan, mirip dengan posisi sesuatu yang terinjak dan tidak jelas. *Syubhat* dalam bahasa Arab mengacu pada keraguan, ketidakpastian, atau kebingungan. Dalam konteks ini, istilah ini merujuk pada hal-hal yang tidak jelas atau membingungkan terkait dengan kehalalan atau keharamannya dalam ajaran Islam. Jadi, secara bahasa, *wathi' syubhat* dapat diartikan sebagai situasi atau tindakan yang terletak pada posisi yang meragukan atau tak pasti, serta memiliki unsur kebingungan mengenai status hukumnya menurut ajaran agama Islam.³²

Adapun pengertian *wathi' syubhat* secara istilah yaitu:

a. Menurut *syara'*

Wathi' syubhat adalah perbuatan yang bisa mengugurkan seseorang terhadap hukum atau (*Had*).³³ Contohnya: persetujuan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena menyangka bahwa yang disetubuhui adalah istrinya.

b. Menurut hukum normatif

Wathi' syubhat adalah hubungan batin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya unsur kesengajaan.³⁴ Contohnya: seorang laki-laki dan perempuan yang sedang asik mabuk-mabukan kemudian tanpa sadar

³² M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Edisi Ke 2, (Jakarta: Amzah, 2018), hal. 6.

³³ Muhammad Ruwwas Qalaqi, *Mausu'ah Fiqh Umar bin Khattab*, hlm. 297.

dan disengaja keduanya tidur bersama dan melakukan hubungan senggama.

c. Menurut para ahli fiqh

Wathi' Syubhat yaitu suatu perbuatan yang mewajibkan seseorang membayar mahar dan sepadannya. Dalam fikih, hubungan *syubhat* ini ada dua kategori umum, yaitu *syubhat* dalam akad, dan *syubhat* dalam perbuatan. *Syubhat* dalam akad maksudnya seorang laki-laki melaksanakan nikah dengan seorang perempuan layaknya pernikahan yang sah, namun ternyata akad tersebut rusak karena satu dan lain alasan.³⁵

Di dalam Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *wathi' syubhat* merujuk pada situasi atau tindakan yang memiliki keraguan atau aspek-aspek yang meragukan terkait dengan kehalalan atau keharamannya menurut ajaran Islam. Dalam konteks ini, jika suatu tindakan atau situasi memiliki ciri-ciri yang membingungkan atau tidak jelas apakah tindakan tersebut sesuai dengan ajaran agama atau tidak, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *wathi' syubhat*. Pemahaman ini berfokus pada pentingnya menjaga kejelasan dalam mematuhi prinsip-prinsip agama, sehingga umat Islam dihindarkan dari tindakan yang tidak pasti status kehalalan atau keharamannya.³⁶

Imam Maliki mengibaratkan *syubhat* sebagai sesuatu yang tidak sengaja, apabila seseorang melakukan sesuatu dengan tidak sengaja, seperti seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak bain kemudian ia menyeturubuhinya dalam keadaan lupa atau seorang suami yang hendak melakukan *jima'* bersama istrinya kemudian ia salah menyeturubuhi dan seseorang tersebut baru masuk Islam yang belum mengerti bahwa berzina itu

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Mudharabah fi Aqdi az-Zawaj wa Atsarihi*, Darul Fikri al- Arabi.

³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuh*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattanie, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 37.

haram. Itu semua termasuk kedalam golongan *syubhat* menurut Imam Maliki.³⁷

Amir Syarifuddin mendefinisikan *Wathi' syubhat* sebagai hubungan kelamin yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam tali perkawinan, namun pada waktu berlangsungnya hubungan kelamin itu masing-masing (laki-laki atau perempuan) meyakini bahwa yang digaulinya itu adalah pasangannya yang sah. Rumusan lainnya dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah beliau menyatakan, *wathi' syubhat* merupakan suatu perbuatan yang bisa mengugurkan seseorang terhadap hukum (*had*). Contohnya persetubuhan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena menyangka bahwa yang disetubuhi adalah isterinya sendiri.³⁸

Adapun penulis berpendapat bahwa anak *syubhat* adalah anak yang tidak berdosa karena itu tidak ada anak yang lahir kedunia berstatus haram, seorang anak tidak dibebani dosa atau kesalahan orang tuanya hanya ditanggung oleh orang tuanya. Ada kesalahan yang terjadi karena kekeliruan yang ternyata bersetubuh dengan pasangan yang ternyata bukan pasangan suami istri yang sah. Misalnya salah memasuki kamar, suami menyangka yang tidur di kamarnya adalah istrinya, ternyata ipar atau wanita lain kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

Status hukum dapat didefinisikan sebagai posisi atau kondisi seseorang dalam kerangka aturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah, atau berdasarkan adat istiadat yang berlaku untuk seluruh individu dalam

³⁷ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Maskur, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 390.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 306.

suatu negara. Status ini juga dapat ditentukan oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt.³⁹

Syubhat dalam perbuatan, dapat digambarkan ke dalam beberapa contoh, yaitu:

1. Ketika seorang laki-laki mencampuri (*jima'*) dengan seorang perempuan tanpa ada akad yang sah maupun *fasid*, namun percampuran tersebut semata-mata tidak sadar melakukannya.
2. Seorang laki-laki yang meyakini bahwa seorang wanita halal dicampuri, namun pada dasarnya secara hukum justru perempuan tersebut haram dicampuri.
3. Hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mabuk dan mengigau.
4. Seorang mempelai wanita yang dibawa ke rumah mempelai pria tanpa melihat terlebih dahulu, lantas dikatakan bahwa wanita tersebut adalah isterinya dan kemudian di *dijima'*.
5. Seorang suami yang menggauli seorang wanita yang berada di tempat tidurnya, karena dikira sebagai isterinya.
6. Menggauli isteri dalam masa iddah talak tiga karena mengira hal itu diperbolehkan. Dengan adanya kekeliruan ini maka hubungan senggama *syubhat* dapat mengakibatkan gugurnya hukuman *had*. Seseorang yang menyetubuhi seorang wanita yang disangka sebagai isterinya merupakan satu kekeliruan.⁴⁰

Syubhat dalam akad adalah makala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang perempuan seperti halnya

³⁹ Wilda Srijuninda, *Skripsi: Status Anak Luar Kawin Menurut Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Universitas Alauddin Makassar, 2015, hlm. 6.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Fiqih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan, terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattanie, Jakarta: Gema Insani Press, 2011, hlm. 389.

dengan akad nikah yang sah lainnya, tapi kemudian ternyata bahwa akad nikah tersebut *fasid* karena satu dan lain alasan. Contohnya, akad nikah non muslim terhadap perempuan muslimah dan menikah tanpa adanya wali.⁴¹

2. Pengertian Nasab

Nasab adalah salah satu pondasi kuat berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab merupakan ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena ia adalah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab.⁴²

a. Kedudukan nasab dalam hukum Islam

Anak adalah anugerah dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dididik sebagai bekal penerus umat, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang yang hadir sebagai amanah dari Allah Swt. untuk dirawat yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggung jawab atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia.⁴³ Keberadaan anak dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk status sosial orang tua. Nasab itu berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang

⁴¹ *Ibid*, hlm. 389.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

⁴³ Deni Putra, Skripsi: *Hak Waris Anak Dari Watha' Syubhat Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarifah Kasim, 2021), hlm. 37.

dengan yang lain baik yang jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.⁴⁴

Nasab sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalin hubungan berumah tangga karena nasab tersebut dapat diketahui hak-hak apa saja yang harus dipenuhi. Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan musaharah (persemendaan) dan Tuhanmu adalah Mahakuasa. (QS. Al-Furqan 25:54).⁴⁵

Nasab sangat begitu penting, karena nasab merupakan suatu hubungan yang seringkali menjadi sebab berlakunya hukum *syariat* terutama dalam bidang hukum keluarga, misalnya hubungan saling mewarisi, hubungan perwalian, larangan perkawinan, kewajiban memberikan nafkah, dan lain sebagainya. Kelahiran merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan dari kelahiran, dalam bahasa arab sendiri memiliki arti kerabat, atau menetapkan keturunan.⁴⁶

b. Sebab ketetapan nasab dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang laki-laki, baik

⁴⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 2006, hlm. 15.

⁴⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁴⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan, 2015, hlm. 449.

hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, perselingkuhan dan perzinaan. Sedangkan nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu *pertama* melalui perkawinan yang sah, *kedua*, melalui perkawinan yang *fasid* atau batil termasuk dalam nikah dibawah tangan dan *ketiga*, melalui hubungan badan secara *syubhat*.⁴⁷

Menurut Abd. Wahab Khalaff nasab dapat dibentuk dari 3 hal, yaitu:

- a. *Al-Firasy*, yaitu pernikahan yang sah di sertai dengan kemungkinan kuat terjadinya hubungan badan seperti layaknya suami-istri dan kemudian mengahibatkan lahirnya seorang anak.
- b. *Al-iqrar*, yaitu pengakuan dari seorang laki-laki bahwa seseorang adalah anaknya.
- c. *Al-bayyinah*, yaitu pembuktian yang terjadi karena adanya seseorang yang telah mengaku memiliki keterkaitan nasab dengan orang lain, namun pengakuan tersebut di ingakari oleh pihak yang diakui. Kemudian, masing-masing harus mengajukan pembuktian secara lengkap dengan menghadirkan dua orang saksi laki-laki yang adil atau seorang saksi laki-laki yang adil dan dua orang wanita yang adil. Jika pembuktian ini benar maka seorang itu berhak mendapatkan nasab dai orang yang diakuinya.⁴⁸

Hubungan senggama yang digolongkan dalam perbuatan *syubhat* adalah sebagai berikut:

⁴⁷ M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Edisi Ke 2, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 61.

⁴⁸ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), cet ke-1 hlm. 61.

1. Ketidaktauan

Ketidaktaun terhadap haramnya senggama yang dilakukan merupakan salah satu penyebab terjadinya senggama *had*.⁴⁹

2. Kesalahdugaan

Di mana mereka melakukan hubungan seksual di dalam gelap dan sama-sama mengira bahwa mereka sedang melakukan hubungan dengan pasangan yang sah, ternyata setelah melakukan hubungan mereka diketahui bahwa salah, maka persetubuhan itu dapat ditetapkan sebagai persetubuhan *syubhat* dengan syarat terindikasi bahwa mereka berdusta dalam pengakuannya.

3. Gila

Perbuatan orang gila dalam segala hal tidak dapat dianggap sebagai perbuatan, karena orang gila tidak termasuk kepada golongan *mukaalaf*.

4. Dipaksa

Perbuatan yang didasarkan pada suatu keadaan terpaksa merupakan perkara yang dimaafkan berdasarkan hadis Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa perilaku umatku, yakni (karena) keliru, lupa dan terpaksa."⁵⁰ Perbuatan terpaksa dalam kaitannya dengan *wathi' syubhat* misalnya seorang laki-laki diancam akan dibunuh jika tidak melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita, karena takut atas ancaman tersebut maka laki-laki itu terpaksa melakukan hubungan seksual yang sebenarnya tidak diinginkannya.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 354.

⁵⁰ Abu al-Hussayn Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim Hadist No. 1458*, Penerjemah Nasiruddin al-Khattab, English Tradisional Of Sahih Muslim, Vol, 4, hlm. 111.

c. Pentingnya nasab dalam Islam

Di dalam hukum Islam, nasab mempunyai peran yang sangat penting. Dengan jelasnya status nasab seseorang, hukum-hukum yang berkait dengan hal ini juga akan jelas. Semisal tentang perkawinan dengan kepastian bahwa seorang laki-laki mempunyai ikatan darah dan masih menjadi muhrim seorang perempuan, haram hukumnya bagi kedua orang ini untuk melakukan perkawinan atau untuk menentukan apakah seseorang itu berhak mendapat warisan dari orang yang telah meninggal. Kepastian nasab mempunyai peran yang sangat vital, sebab dalam hukum Islam waris sudah diatur dengan tegas. Namun, mobilitas yang tinggi dari masyarakat, bisa membuat dua orang bersaudara yang masih muhrim tidak saling kenal. Bisa karena jarak yang memisahkan atau karena alasan lain sehingga mereka memang tidak saling kenal.⁵¹

Kegunaan mempelajari ilmu nasab adalah: *Pertama*, mengetahui nasab nabi Muhammad Saw. yang merupakan suatu keharusan untuk sahnya iman. Ibnu Hazm berkata : diantara tujuan mempelajari ilmu nasab agar seseorang mengetahui bahwasanya nabi Muhammad Saw. diutus oleh Allah Swt. kepada jin dan manusia dengan agama yang benar, Dia Muhammad bin Abdullah al-Hasyimi al-Quraisy lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah. Siapa yang mempunyai keraguan apakah Muhammad Saw. itu dari suku Quraisy, Yamani, Tamimi atau Ajami, maka ia kafir yang tidak mengenal ajaran agamanya. *Kedua*, sesungguhnya pemimpin itu berasal dari suku Quraisy. Berkata Ibnu Hazm : Dan tujuan mempelajari ilmu nasab adalah untuk mengetahui bahwa seseorang yang akan menjadi pemimpin harus anak cucu Fihri bin Malik bin Nadhir bin Kinanah. *Ketiga*, untuk saling mengenal di antara manusia, hingga kepada

⁵¹ Abi yazid Adnan Quthny, *Urgensi Nasab Dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol.7, No.2, 2021 hlm. 131-151.

keluarga yang bukan satu keturunan dengannya. Hal ini penting untuk menentukan masalah hukum waris, wali pernikahan, *kafa'ah* suami terhadap istri dalam pernikahan dan masalah wakaf.⁵²

d. Sebab Terjadinya *Wathi' Syubhat*

Persetubuhan atas dasar keterpaksaan juga dapat ditetapkan sebagai persetubuhan *syubhat (wathi' syubhat)* sebagaimana Imam Syafi'i berpendapat: "Apabila seorang laki-laki memaksa wanita melakukan, maka laki-laki dapat dikenakan hukuman (*had zina*), sedangkan wanita tidak karena keadaannya yang terpaksa dan ia mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti, baik ia seorang wanita merdeka maupun seorang wanita budak.⁵³ Imam Syafi'i tidak merasakan secara langsung bahwa persetubuhan yang terpaksa tersebut sebagai persetubuhan *syubhat*, namun dari pendapat beliau yang menyatakan pendapat di atas tersebut menunjukkan indikasi bahwa persetubuhan yang ia lakukan merupakan persetubuhan *syubhat*, karena yang dapat membatalkan hukuman *had* adalah adanya *kesyubhatan*.⁵⁴

Persetubuhan terpaksa lainnya yang termasuk kedalam kategori persetubuhan *syubhat* sebagaimana dicontohkan oleh Imam Syafi'i adalah seorang majikan yang memaksa budak wanitanya untuk melakukan pelacuran, maka dalam hal ini pelacuran tersebut dimaafkan karena dilakukan atas dasar ketepaksaan.

Menurut A, Djazuli, *Wathi' syubhat* terdiri dari 3 bentuk yaitu:

1. *Syubhat al-fa'il*, adalah *syubhat* yang muncul akibat kesalahan dugaan pelaku, misalnya: seorang laki-laki menyetubuhi seorang wanita yang diduga adalah istrinya namun ternyata wanita itu adalah wanita

⁵² Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr, 1989), Jilid VII, cet. III

⁵³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Ibrahim Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cet ke-10, jilid 2 hlm. 793.

⁵⁴ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah: Ahmad Tirmizi, (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2013), cet ke-1, hlm. 533.

yang haram ia setubuhi. Contoh kasusnya adalah pernikahan dengan saudara sepesusuan, menikahi wanita yang masih dalam masa 'iddah, menikahi wanita non- muslim, dan sebagainya. Namun hal itu baru diketahui setelah terjadinya senggama. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan akad nikah para pelaku merasa yakin bahwa pernikahannya adalah sah, berdasarkan hal tersebut maka mereka meyakini pula bahwa hubungan mereka telah halal untuk melakukan senggama, dimana keharaman melakukan senggama baru diketahui setelah perbuatan itu dilakukan.

2. *Syubhat fi al-jihah* adalah *syubhat* dikarenakan perbedaan pendapat para ulama seperti: Imam Malik membolehkan nikah tanpa saksi tapi harus ada wali. Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali tapi harus ada saksi. kasus nikah mut'ah, nikah syighar, nikah muhallil dan menikahi wanita yang telah dikhitbah orang lain. Dasar dari *syubhat* ini adalah adanya perbedaan pendapat dari para fuqaha mengenai hukum perbuatan tersebut. Dengan demikian perbuatan yang diperselisihkan oleh para fuqaha mengenai hukum halal haramnya maka perselisihan tersebut menyebabkan timbulnya *syubhat*.
3. *Syubhat fi al-mahal* adalah *syubhat* pada tempat, seperti *mewath'i* istri yang sedang haid, atau sedang berpuasa, atau menyetubuhi istri pada duburnya. dalam contoh ini, *syubhat* terdapat pada objek (tempat) dilakukannya perbuatan terlarang, karena istri (objek) dimiliki oleh suami, dan adalah haknya menyetubuhi istrinya. Akan tetapi karena istri sedang haid atau puasa ramadhan, atau menyetubuhi pada duburnya maka persetubuhan itu dilarang. Hanya saja keadaan istri yang milik suami dan adanya hak suami untuk menyetubuhinya, menyebabkan *syubhat* pada persetubuhan tersebut.⁵⁵

⁵⁵ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 140.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) maupun pasal 100 KHI diatas, ada beberapa kemungkinan tentang anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang lahir dari wanita yang kehamilannya akibat korban pemerkosaan oleh satu pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan.⁵⁶

Anak *syubhat* sesungguhnya adalah anak yang lahir akibat salah orang (salah sangka) atau anak yang dilahirkan oleh wanita yang pernikahannya di fasakh karena sebelumnya tidak diketahui kalau perkawinan tersebut ternyata perkawinan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan. Anak tersebut adalah anak yang lahir diluar dari perkawinan yang sah.

Kesyubhatan terjadi di mungkinkan oleh dua hal, yaitu *syubhat* dalam akad, dan *syubhat* dalam tindakan (perbuatan). *Syubhat* dalam akad terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tapi kemudian ternyata akadnya tersebut *fasid* karena satu dan lain alasan. Sementara itu, *syubhat* dalam tindakan (perbuatan), yakni ketika seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun *fasid*,

⁵⁶ fijdin Ahmad, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet ke-1 hlm. 95.

semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya, atau dia meyakini bahwa wanita tersebut adalah halal untuk dicampuri, tapi kemudian ternyata bahwa wanita itu adalah wanita yang haram dicampuri. Kategori *kesyubhatan* yang kedua inilah yang menjadi sasaran kajian ini.

e. Status dan Kewajiban Nafkah Anak *Wathi' Syubhat*

Secara yuridis formal berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, ayah biologisnya tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menafkahi anak tersebut. Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang dengan beban yang diletakan di pundak pihak ibu saja, tetapi begitulah makna pasalnya namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pecemaran terhadap lembaga perkawinan.⁵⁷ Status anak diluar nikah dalam fikih Islam:

1. Pendapat pertama: Anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama dari Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Dasar pendapat ini adalah hadis Nabi Saw. yang artinya: *"Tiada halal bagi seorang wanita untuk memberikan (nasab) dari anaknya kecuali kepada orang yang berzina dengannya, karena sesungguhnya dia tidak memiliki anak."*⁵⁸
2. Pendapat kedua: Anak di luar nikah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya jika ayah tersebut mengakuinya dengan bukti-bukti yang kuat. Anak tersebut juga memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama dari

⁵⁷ Rahmat Fijai Bengal, *Tinjauan Yuridis Kompilasi Hukum Islam Tentanh Hak Warisan Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah Antara Tenaga Kerja Wanita Dengan Majikan*, Jurnal Bhirawa Law Journal, Vol.2 Issue.1 May 2021, hlm 31.

⁵⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuh*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattanie, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 37.

Mazhab Hanafi dan sebagian ulama salaf seperti Al-Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, dan Ibnu Rahawaih. Dasar pendapat ini adalah hadis Nabi Saw. yang artinya: "*Anak itu milik tempat tidur (suami sah) dan bagi pezina adalah batu (penolakan).*"

3. Pendapat ketiga: Anak di luar nikah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya jika ayah tersebut menikahi ibunya sebelum atau sesudah melahirkan anak tersebut, meskipun tanpa bukti-bukti yang kuat. Anak tersebut juga memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama dari Mazhab Hanafi seperti Abu Hanifah dan sebagian ulama salaf seperti Ibrahim An-Nakha'i. Dasar pendapat ini adalah kaidah fikih: "Pernikahan menetapkan nasab."⁵⁹

Dalam konteks "kewajiban memberikan nafkah kepada anak *syubhat*" menurut fiqh Mazhab, tidak ada ketentuan khusus yang membahas situasi tersebut secara spesifik. Namun, secara umum, prinsip dalam hukum Islam adalah bahwa orang tua memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak mereka tanpa keraguan, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang jelas diatur dalam hukum Islam atau hukum perdata yang berlaku. Dalam konteks "*syubhat*" (situasi yang meragukan), jika ada keraguan atau ketidakjelasan mengenai identitas ayah atau kewajiban nafkah, maka hal tersebut mungkin memerlukan proses hukum yang lebih mendalam dan pengujian fakta untuk menentukan hak dan kewajiban yang tepat.⁶⁰

Dalam Islam tegas dinyatakan nasab itu baru ada ketika didahului dengan akad nikah yang sah. Untuk itu, terkait dengan anak yang lahir di luar nikah sebab zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan

⁵⁹ Sahih al-Bukhari, Kitab Al-Qadar, Hadis No. 2052; Sahih Muslim, Kitab Al-Qadar, Hadis No. 2649.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 199.

hanya dengan ibunya dan kerabat ibunya semata. Secara runtut, konsekuensi dari tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologis juga akan memutuskan hubungan mewarisi antara mereka, berikut dengan terputusnya hak nafkah bagi anak, sebaliknya terputusnya kewajiban nafkah bagi laki-laki tersebut. Hal ini juga pernah diungkap oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya "*I'lām al-Muwāqī'in*", dimana anak zina tidak ditetapkan hubungan dalam hak waris dan nafkah dengan laki-laki zina. Karena anak tersebut bukanlah anak dalam arti sebagai seorang ahli waris yang berkedudukan sebagai anak.⁶¹

Persoalan hukum yang perlu dikaji dalam hal hubungan *wathi' syubhat* ini yaitu konsekuensi hukum ketika hubungan tersebut tetap terjadi di kalangan masyarakat. Paling tidak, terdapat dua persoalan hukum sebagai konsekuensi dari terjadinya hubungan *wathi' syubhat*. Yaitu tentang status nasab anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut, dan kewajiban nafkah bagi kedua orang tua yang melakukan hubungan *wathi' syubhat*.⁶²

Dalam fikih, khususnya pendapat seluruh ulama Islam, menyatakan bahwa anak yang dihasilkan dari hubungan *wathi' syubhat* merupakan anak yang sah dari kedua pihak yang melakukan hubungan tersebut. Artinya, anak dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhi ibunya secara *syubhat* tadi. Sayyid Sabiq menyebutkan, persetubuhan secara *syubhat* sama hukumnya dengan persetubuhan dalam perkawinan yang sah soal nasabnya. Artinya, anak yang dilahirkan baik dari nikah yang sah maupun dari hubungan *syubhat* tetap dinasabkan kepada bapaknya yang menyebabkan kelahirannya, meskipun dalam *wathi' syubhat* laki-laki yang menjadi ayah anak sebetulnya bukan suami sah ibunya. Dalam Undang-Undang Syria, sebagaimana yang

⁶¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in*, Panduan Hukum Islam, Penerjemah, Asep Saefullah, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 817.

⁶² *Ibid*, hlm. 389.

dikutip oleh Wahbah Zuhaili, juga menetapkan nasab anak tersebut kepada laki-laki yang melakukan hubungan *syubhat*.⁶³ Hak-hak anak sama seperti anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah, baik mengenai perlakuan dan sikap kepada anak, warisan, dan hak kekerabatan lainnya.⁶⁴



⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 229.

⁶⁴ Pasal 133 Undang-Undang Syaria, *Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 37.

BAB TIGA

ANALISIS METODE *ISTINBAT* MAZHAB HANAFI DALAM PENENTUAN NASAB ANAK HASIL *WATHI' SYUBHAT*

A. Biografi Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan Mazhab yang paling tua di antara empat Mazhab ahli sunnah wal jama'ah yang populer. Mazhab ini dinisbahkan kepada imam besar Abu Hanifah An- Nu'man bin Tsabit bin Zauti At-Taimi Al-Kufi atau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifa. Abu Hanifah dilahirkan di Kufah tahun 80 H, dan meninggal di Baghdad tahun 150 H.⁶⁵ Mazhab Hanafi sebenarnya berasal dari nama kumpulan pendapat Imam Hanafi yang diriwayatkan murid-muridnya, antara lain Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani serta para pengganti mereka, dan dinamai dan dinisbahkan kepada mujtahid yang menjadi Imamnya.⁶⁶

Mazhab Hanafi tersebar sangat luas di dunia Islam. penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan seperti Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Mazhab ini juga tersebar di Mesir terutama di bagian Utara, separuh Irak, Syria, Libanon dan Palestina (campuran Syafi'i dan Hanafi). Mazhab ini juga sampai ke Kaukasia, yaitu Chechnya dan Dagestan. Salah satu faktor tersebarnya Mazhab ini adalah karena para khalifah Utsmaniyah di Istanbul sebagai pusat kepemimpinan tertinggi umat Islam sedunia bermazhab Hanafi. Bukan hanya itu, bahkan Mazhab ini mengalami proses qanunisasi, sehingga format Undang-undang khilafah itu didasarkan pada Mazhab Hanafi. Qanun itu kemudian diterapkan di seluruh negeri Islam. Sehingga meski grassroot masyarakat suatu

⁶⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 172.

⁶⁶ Rahmat Djatmika, *Perkembangan Fikih di Dunia Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. II, hlm. 5.

negeri bermazhab lain seperti Syafi'i misalnya, namun dalam hukum tata negara, Mazhab negara itu adalah Hanafi.⁶⁷

Dalam kehidupan Abu Hanifah benar-benar menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Beliau memiliki kelebihan dibidang Teori, Analogi, dan Logika sehingga beliau dikatakan sebagai tokoh rasional. Dalam disiplin ilmu *syariat*, bahasa, sastra serta filsafat beliau bagaikan lautan yang tak terbendung dan sudah di akui. Dalam bidang ilmu fiqh beliau sangatlah diakui. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Imam As-Syaf'i bahwa manusia berhutang budi pada Abu Hanifah dalam ilmu fiqh.⁶⁸

Menurut para ahli sejarah bahwa diantara para guru Imam Abu Hanifah yang terkenal adalah:

1. Anas bin Malik
2. Abdullah bin Harits
3. Abdullah bin Abi Aufa
4. Watsilah bin Al-Asqa
5. Abdullah bin Anis.⁶⁹

Sedangkan ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat tahun 120 H), Imam Abu Hanifah berguru ilmu fikih kepada beliau dalam kurun waktu 18 tahun. Para guru Imam Abu Hanifah yang lainnya adalah: Imam Muhammad Al- Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdurrahman bin Hamzah, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam

⁶⁷ Ahmad Sarwat, *Sejarah Abu Hanifah dan Mazhabnya*, Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia, 2008, hlm. 15.

⁶⁸ Khudhari Beik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Penerjemah. Zaid, H. Alhamid, (Pekalongan: Raya Murah, hlm. 408.

⁶⁹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet- 1. hlm. 166.

Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, dan lain-lain.⁷⁰

Pada dasarnya yang membedakan dasar-dasar pemikiran Abu Hanifah dengan para imam yang lain terletak pada kegemarannya menyelami suatu hukum, mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyariatkannya suatu hukum. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan teori *Qiyas*, *Istihsan*, *'Urf* (adat kebiasaan), teori kemaslahatan dan lainnya.⁷¹

Mazhab Hanafi dalam arti umum dan jika disimpulkan Secara garis besar bahwa dasar-dasar Madzhab Imam Abu Hanifah adalah bersandar kepada:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang shahih serta telah terkenal diantara para ulama yang ahli.
- c. Fatwa-fatwa dari para sahabat
- d. *Qiyas*
- e. *Istihsan*
- f. Adat yang telah berlaku dikalangan masyarakat umat Islam.⁷²

Berdasarkan ungkapan Abu Hanifah terdahulu, dalil utama yang beliau jadikan acuan dalam mengistinbatkan hukum adalah Al-Qur'an, sehingga seluruh produk hukum mesti mengacu kepada kaedah umum yang dikandung Al-Qur'an. Secara langsung tidak ditemukan penjelasan tentang pemahaman Abu Hanifah terhadap Al-Qur'an, apakah susunan lafaz dan maknanya sekaligus atau hanya maknanya saja. al-Nasa'i salah seorang tokoh Hanafiyah menjelaskan dalam ungkapannya berikut ini: Pendapat lain Abu penetapan hukum adalah qirao diterima menjadi dasar penetapan hukum meskipun periwayatannya tidak meyakinkan sebagai ayat Al-Qur'an, namun setidaknya ia sama dengan hadis

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 408.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 108.

⁷² Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Penerjemah Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 25.

ahad, sedangkan hadis ahad dapat dijadikan sumber dalam *mengistinbatkan* hukum.⁷³

As-Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum, artinya apabila ketentuan hukum suatu persoalan tidak ditemui dalam Al-Qur'an, beliau menelusuri ketentuannya dalam Sunnah. Dalam memahami hadis sebagai sumber hukum Islam Abu Hanifah sangat selektif. Ia lebih banyak menggunakan rasionya atau *berijtihad* dalam menetapkan hukum apabila ia tidak menemukan nash yang *qath'i* dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁷⁴

Dari defenisi di atas terlihat, *istihsan* menurut ulama Hanafiyah merupakan upaya memelihara *syariat* untuk mewujudkan yang relevan dengan itu. Terkadang seorang mujtahid harus beralih dari suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *qiyas zhahir (qiyas jali)* atau kaidah-kaidah umum, sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk *qiyas* alternatif (*qiyas khafi*) yang dinilai lebih kuat atau nash yang ditemukan atau *'urf* yang berlaku atau keadaan darurat. Alasannya adalah karena dengan cara itulah yang dipandang sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

Para ulama ushul fikih membagi *'urf* berdasarkan keabsahan menurut pandangan *syara'*, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'urf shahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash syariat*, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sedangkan *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan *syariat*, menimbulkan kemudharatan dan menghilangkan kemaslahatan.

⁷³ Zuhaida Habba, *Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'I tentang Wali Mujbir*, Semarang, UIN Wali Songo, 2016.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 65.

Faktor lain yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada ilmu kalam (teologi), kemudian fiqh berguru kepada Syekh Hammad bin Sulaiman, ahli hukum Kufah dan pengalamannya yang nyata sebagai pedagang kain sehingga ia memiliki pengalaman luas tentang perdagangan. Studi awal terhadap ilmu kalam, tentu saja, membuat Imam Abu Hanifah mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah fiqh. Fatwa sahabat menjadi pegangan kuat bagi Abu Hanifah ketika menetapkan hukum, jika tidak ditemukan ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis. Menurut beliau sahabat adalah orang yang menyampaikan ajaran Rasulullah kepada generasi berikutnya, pengetahuan sahabat lebih dekat kepada kebenaran, sebab mereka yang menyaksikan sebab-sebab turunnya Al-Qur'an dan sebab-sebab munculnya hadis, mereka juga memahami munasabah antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi.⁷⁵

B. Nasab Anak *Wathi' Syubhat* Menurut Mazhab Hanafi

Dalam Islam, hubungan senggama *syubhat* (*wathi' syubhat*) dimaafkan dari unsur kejahatan zina. Karena, dalam pelaksanaannya tidak ada unsur kesengajaan pelaku, sehingga ia akan diampuni dosanya. Hal ini merujuk pada ketentuan surat Al-Ahزاب ayat 5 sebagai berikut:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَا لَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ

جامعة الرانيري

عَفُوًّا رَّاحِمًا (٥)

AR - RANIRY

Artinya : dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Ahزاب: 5).

Dengan adanya kekeliruan ini maka hubungan senggama *syubhat* dapat mengakibatkan gugurnya hukuman *had*. Seseorang yang menyetubuhi seorang

⁷⁵ Ahmad , *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995, hlm. 143.

wanita yang disangka sebagai isterinya merupakan satu kekeliruan. Untuk itu, dalam masalah ini seluruh ulama sepakat bahwa pelakunya tidak diancam hukuman *had*.⁷⁶

Penetapan nasab anak hasil hubungan *syubhat* di dalam pernikahan *fasid* atau pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti tidak ada wali, yang dimana menurut Mazhab Hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi, ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan *fasid* tersebut, yaitu:

1. Suami dikatakan mampu menghamili istrinya yakni seorang laki-laki yang sudah baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
2. Telah melakukan hubungan suami istri.
3. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah *fasid* tersebut dan sejak hubungan badan (menurut ulama Mazhab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan laki-laki sebelumnya.⁷⁷

⁷⁶ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Bidayaul Mujtahid; *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 232.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 68.

Dalam kitab *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Al-Zuhaily berbunyi :

وَنَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ أُمِّهِ ثَابِتٌ فِي كُلِّ حَالَةٍ الْوِلَادَةِ شَرْعِيَّةً أَوْ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ، أَمْ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الزَّوْجِ الصَّحِيحِ أَوِ الْفَاسِدِ، أَوِ الْوَطْءِ بِشُبُهَةِ، كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْخَاطِئِ الْأَوْلَادِ عَنْ طَرِيقِ أَوِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ، وَ أَبْطَلَ الْإِسْلَامُ مَا زَلْنَا، فَقَالَ مُحَمَّدٌ : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْوَلَدَ يُلْحَقُ الْأَبَ الَّذِي لَهُ زَوْجِيَّةٌ صَحِيحَةٌ، عَلَمًا بِأَنَّ الْفِرَاشَ هُوَ الْمَرْأَةُ فِي رَأْيِ الْأَكْثَرِ، وَقَدْ يَعْبُرُ بِهِ عَنْ حَالَةِ الْإِفْتِرَاشِ، وَأَمَّا الزَّيْنَةُ فَلَا يُصْلِحُ سَبَبًا لِإثْبَاتِ النَّسَبِ، وَإِنَّمَا يَسْتَحَقُّ الزَّيْنِيُّ الْعَاهِرُ الرَّجْمُ أَوْ الطَّرْدُ بِالْحِجَارَةِ. وَقَدْ دَلَّ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا لُحِقَ بِالْأَبِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ، وَهُوَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بَعْدَ إِمْكَانِ الْوَطْءِ فِي الزَّوْجِ الصَّحِيحِ أَوِ الْفَاسِدِ، وَهُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْمَطْنَةِ كَافِيَةٌ وَرَدَّ بِمَنْعِ حُصُولِهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِمْكَانِ الْوَطْءِ

Artinya : Nasab seorang anak di nasabkan (disandarkan) kepada ibu yang melahirkannya dalam jenis keadaan kelahiran apapun baik secara sah (syar'i) atau tidak syar'i. Adapun nasab anak kepada ayahnya tidak dapat dinasabkan (disandarkan) kepadanya terkecuali melalui jalur pernikahan yang sah atau nikah *fasid*, atau *wathi' syubhat*, atau *iqrar* (pengakuan) nasab anak. Islam telah membatalkan atau menghapus warisan-warisan jahiliyah seperti menisbahkan anak kepada bapaknya melalui cara zina. Sabda Rasulullah Shallahu'Alaihi Wassalam: "Anak yang sah karena adanya hubungan ranjang yang sah, sedangkan bagi pria yang berzina batu". Maksudnya seorang anak dihubungkan nasabnya kepada ayahnya disebabkan adanya pernikahan yang sah. adapun hubungan hasil zina, maka sedikitpun tidak layak untuk dijadikan alasan penetapan seorang anak, dan pezina layaknya mendapatkan rajam.⁷⁸

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8. Hlm. 639

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa nasab seorang anak dari hasil *wathi' syubhat* sama dengan anak sah yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. dan dari pemahaman diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *wathi' syubhat* merupakan persetubuhan yang berada diantara halal dan haramnya sebuah hubungan. Dalam upaya mengkaji halal dan haramnya maka ditetapkanlah persetubuhan tersebut dengan kaitannya dalam masalah nasab karena pada prinsipnya hukum Islam tidak mengkehendaki adanya status anak zina. Selagi masih memungkinkan anak itu ditetapkan nasabnya sebagaimana anak sah. persetubuhan diluar jalur yang halal tidak terlepas dari dua bentuk persetubuhan yakni persetubuhan *syubhat* dan zina. Dimana keduanya memiliki hukum yang berbeda. Dimana pezina menyebabkan berlakunya hukuman *had*, sedangkan persetubuhan *syubhat* tidak dapat dikenakan hukuman *had* karena hukuman *had* dapat dibatalkan karena adanya unsur *syubhat*.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak yang lahir dari hubungan *syubhat* tersebut tetap memiliki nasab hakiki dari ayah yang menghamili ibunya, tidak ada perbedaan status nasab oleh anak yang lahir diluar nikah dengan yang lahir di dalam pernikahan yang sah. Adanya perbedaan pendapat diantara Mazhab Hanafi dikarena adanya perbedaan dalam penggunaan *hujjah* dan *istinbat* hukum dalam menginterpretasi suatu problematika hukum. Mengenai dasar *istinbat* hukum para ulama Mazhab sepakat bahwa Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utamanya.

'Abd Allah Ibnu 'Amru ibnu al-As memberitakan bahwa hadis al-Walad li *al-firasy* diucapkan oleh nabi setelah fath Makkah pada saat Rasulullah selesai melaksanakan Shalat ashar di hadapan ka'bah dan hadis ini di ucapkan oleh Nabi tanpa dilatarbelakangi oleh kasus yang diajukan kepada Rasulullah.

Orang-orang Arab pada masa jahiliah suka menetapkan pajak kepada para budak perempuannya yang mendapatkan penghasilan dari menjual diri, lalu mereka menisbahkan anak hasil zina kepada orang yang menzinainya ketika dia mengklaimnya. 'Utbah bin Abi Waqqas pernah berzina di masa jahiliyyah dengan

seorang budak wanita milik Zam'ah bin Al-Aswad. Budak ini melahirkan seorang anak. Lantas 'Utbah berwasiat kepada saudaranya Sa'ad agar menghubungkan anak tersebut dengan nasabnya. Ketika tiba pembebasan kota Makkah dan Sa'ad melihat anak itu, ia pun mengenalinya karena kemiripannya dengan saudaranya, sehingga ia ingin menghubungkannya, yakni menghubungkan (nasabnya) dengan saudaranya. Lantas terjadilah perselisihan antara dia dengan 'Abdu bin Zam'ah. Sa'ad pun mengemukakan argumentasinya, yaitu bahwa saudaranya itu mengaku bahwa dia itu putranya dan antara keduanya ada kemiripan. 'Abdu bin Zam'ah berkata, "Dia saudaraku, anak dari budak perempuan ayahku." Yakni, ayahnya adalah tuan budak perempuan yang telah melahirkan anak itu. Dialah yang menggaulinya. Lantas Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam mengamati anak itu lalu melihat ada kemiripan yang jelas padanya dengan 'Utbah. Akan tetapi beliau pun menetapkan anak itu milik Zam'ah. Beliau bersabda, "Anak itu dinisbahkan kepada suami/pemilik wanita yang digauli, dan pezina itu mendapatkan kerugian dan kegagalan dan ia sendiri jauh dari anak itu". Sebab, pada dasarnya anak itu menjadi milik pemilik budak perempuan yang berhak untuk menggaulinya dengan cara yang benar. Tetapi ketika beliau melihat kemiripan anak itu dengan 'Utbah, beliau pun tidak membolehkan anak itu untuk melihat kepada saudaranya, Saudah binti Zam'ah karena nasab tersebut. Beliau pun menyuruh Saudah untuk berhijab darinya sebagai bentuk kehati-hatian dan menjaga diri. Dengan demikian, kemiripan dan berbagai konteks tidak dianggap karena adanya pemilik ranjang (orang yang berhak menggaulinya secara sah).

Pendapat diatas dikuatkan oleh syekh al-Mujid dan Syekh al-Tusi dari golongan Mazhab Hanafi.⁷⁹ Penetapan batas maksimal masa kehamilan, jumbuhur ulama telah menetapkannya selama enam bulan. Dasarnya ada di dalam firman Allah pada surat Al-Ahqaf ayat 15:

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 199.

وَ حَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.

Selanjutnya ada di dalam surat Luqman ayat 14, Allah Swt. Berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْآلَانَ نَسَنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤)

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu". (QS. Luqman : 14).⁸⁰

Dalam surat al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa jumlah mengandung dan waktu ketika anak mulai belajar makan makanan padat seutuhnya tanpa tambahan ASI lagi yaitu 30 bulan (menyampih). Sedangkan dalam surat Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan.

Ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah atau perkawinan yang *fasid* tetapi suami tidak mengetahui bahwa pernikahannya itu *fasid* atau dari hubungan *syubhat*, maka anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah dari kedua orang tuanya.⁸¹ Menurut Abu Hanifah setiap anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah, nasabnya tetap dipertalikan kepada bapaknya sebagai anak yang sah tanpa memperhitungkan batas kehamilan.⁸²

⁸⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 228.

⁸² *Ibid*, hlm. 148-150.

Dalam Mazhab Hanafi ada beberapa pendapat ulama mengenai *wathi' syubhat*:

1. Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin al-Hasan: Dua ulama Hanafi yang merupakan murid-murid langsung dari Imam Abu Hanifah ini memiliki pendapat yang lebih hati-hati terkait dengan *wathi' syubhat*. Mereka berpendapat bahwa pengakuan atau bukti yang kuat harus ada untuk menetapkan nasab anak hasil dari persetubuhan *wathi' syubhat*. Jika tidak ada bukti yang kuat, nasab anak tersebut tidak dapat ditegakkan.
2. Imam Ibn Abidin: berpendapat tentang kitab *Al-Hidayah* yang disebut "*Radd al-Muhtar*". Dalam komentarnya, ia mengatakan bahwa persetubuhan *wathi' syubhat* tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan nasab anak secara otomatis. Namun, jika ada bukti yang kuat atau pengakuan dari pihak yang terlibat, maka nasab anak dapat ditegakkan.
3. Imam al-Sarakhsi: berpendapat bahwa jika ada kemungkinan pengakuan atau pengesahan dari pihak yang terlibat dalam persetubuhan *wathi' syubhat*, maka nasab anak bisa ditegakkan. Namun, jika tidak ada bukti atau pengakuan, maka nasab tidak dapat diakui.

Di dalam Mazhab Hanafi menyatakan bahwa tidak ada persetubuhan *syubhat* pada mereka yang haram dinikahi, sehingga jika pernikahan terjadi di antara orang yang memiliki hubungan muhrim di dalamnya, maka persetubuhan di dalamnya dianggap sebagai tindakan perzinahan. Sementara itu, Muhyiddin Abdul Hamid berpendapat bahwa tidak mungkin mengaitkan nasab anak dengan jenis *kesyubhatan* apapun, kecuali jika pria yang terlibat dalam persetubuhan *syubhat* mengakui bahwa anak tersebut adalah keturunannya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak dihubungkan kepada pemilik al-firasy disebabkan karena persetubuhan, karena pernikahan, atau karena kepemilikan. Laki-laki yang menyetubuhi seorang wanita secara syubhat dapat dianggap sebagai pemilik al-firasy bagi si wanita karena persetubuhan syubhat diqiyaskan sebagaimana persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Sahnya nasab anak hasil wathi' syubhat diperoleh berdasarkan pengakuan syara'. Oleh karena itu hubungan nasab ini tidak dapat ditolak kecuali dengan li'an. Jika terjadi nikah syubhat diwilayah pernikahan yang haram, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan itu adalah anak yang sah dengan alasan bahwa secara lahiriyah pernikahan itu adalah sah. Apabila dua orang atau lebih sama-sama mengakui nasab seorang anak, dimana mereka memiliki bukti yang sama kuat maka ditetapkanlah nasab anak berdasarkan keputusan al-qafah, ini merupakan cara menetapkan nasab berdasarkan ilmu.⁸³

Meskipun menghormati pandangan ulama lain, dalam hal nasab anak hasil dari hubungan *wathi' syubhat*, penulis berpandangan bahwa semua bentuk persetubuhan *syubhat* dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hubungan nasab. Ini karena yang memutuskan hubungan nasab adalah perzinahan, dan persetubuhan *syubhat* bukanlah perzinahan itu sendiri. Selain itu, terdapat kesamaan dalam perilaku antara mereka yang terlibat dalam *wathi' syubhat* dengan mereka yang terlibat dalam *wathi'* yang sah, yakni mereka meyakini kehalalan tindakan tersebut dan tidak ada niat untuk melanggar hukum. Oleh karena itu, prinsip "perbuatan bergantung pada niat" berlaku, meskipun pada kenyataannya, sebagian besar *wathi' syubhat* terjadi dalam konteks persetubuhan yang dilarang.

⁸³ Hendra Lukita, *Nasab Anak Hasil Wathi' Syubhat Dalam Perspektif Imam Syafi'i*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2011, hlm. 6.

C. Metode *Istinbat* Hukum Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki metode *istinbat* hukum yang terstruktur dalam menentukan nasab seseorang. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang diikuti oleh para ulama Hanafi dalam menafsirkan dan menerapkan hukum terkait nasab. Berikut adalah gambaran umum tentang metode *istinbat* hukum Mazhab Hanafi dalam menentukan nasab seseorang:

1. Prinsip *Qiyas* (Analogi): Dalam Mazhab Hanafi, *Qiyas* menjadi prinsip fundamental. Terkait dengan nasab, ulama Hanafi menggunakan metode analogi untuk mengaitkan situasi saat ini dengan situasi yang sudah diatur dalam hukum Islam. Sebagai contoh, jika terdapat kasus serupa dengan kasus sebelumnya yang telah memiliki keputusan hukum berdasarkan nash (teks hukum), maka prinsip hukum dari kasus sebelumnya dapat diterapkan pada situasi saat ini.
2. Prinsip *Istidlal* (Deduksi): *Istidlal* adalah cara berargumentasi dengan menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip agama umum untuk mencapai kesimpulan hukum. Dalam konteks nasab, ulama Hanafi dapat menggunakan metode ini dengan menganalisis teks-teks hukum yang relevan untuk mengambil kesimpulan mengenai status nasab seseorang.⁸⁴
3. Prinsip *Maslahah Mursalah* (Kepentingan Umum): Mazhab Hanafi juga memperhatikan prinsip *maslahah mursalah*, di mana pertimbangan kepentingan umum menjadi penting dalam membuat keputusan hukum. Terkait nasab, para ulama Hanafi akan mempertimbangkan kepentingan keluarga, masyarakat, dan individu terkait dalam menentukan status nasab seseorang.

⁸⁴ Zuhaida Habba, *Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Wali Mujbir*, Semarang, UIN Wali Songo, 2016.

4. Pendekatan *Rukhsah* (Kelonggaran): Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatannya yang lebih fleksibel dalam beberapa hal. Dalam situasi nasab yang rumit Ulama Hanafi mungkin akan cenderung menggunakan pendekatan *rukhsah* untuk mempermudah penyelesaian masalah.
5. *Ijma'* (Kesepakatan Umat): Kesepakatan ulama Hanafi dari masa ke masa juga diakui sebagai sumber *istinbat* hukum dalam menentukan nasab seseorang. Jika terdapat kesepakatan bahwa suatu kasus memiliki hukum tertentu terkait nasab, maka hukum tersebut dapat diaplikasikan pada kasus serupa.⁸⁵
6. Penggunaan Dalil Langsung: Ulama Hanafi juga merujuk langsung pada dalil-dalil yang relevan dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait masalah nasab. Mereka akan menganalisis ayat dan hadis yang berkaitan dengan nasab untuk mencapai kesimpulan hukum yang akurat.⁸⁶

Perbedaan dasar dalam pemikiran Abu Hanifah dengan Imam lain terletak pada kegemarannya dalam menyelami suatu hukum. Menurut Abu Hanifah, mencari tujuan moral dan ke *maslahatan* adalah sasaran utama disyariatkannya suatu hukum. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan teori *Qiyas*, *Istihsan*, *Urf* (adat kebiasaan), teori kemaslahatan, dan lainnya.⁸⁷

Contoh dari penggunaan *Istihsan* ini sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad Saw:

لَا يَقْضِيَنَّ حَكْمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ عَضْبَانُ (رواه بخاری)

Artinya: “Tidaklah seorang hakim memutuskan (suatu perkara) antara dua orang dalam keadaan marah”.⁸⁸

⁸⁵ Ahmad Sarwat, *Sejarah Abu Hanifah dan Mazhabnya*, Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia, 2008, hlm. 15.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 346.

⁸⁷ Muhammad Ali, Skripsi: *Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek)*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010, hlm. 37.

⁸⁸ Sahih al-Bukhari, *Kitab Al-Ahkam*, Hadis No. 2582.

Istihsan adalah menganggap sesuatu itu baik atau mencari yang terbaik di antara yang baik. Sedangkan secara istilah diartikan berpindah dari suatu hukum kepada hukum lainnya, atau memilih suatu hukum dan mengenyampingkan (mengabaikan) hukum lainnya, atau mengecualikan hukum yang bersifat kulli dengan hukum yang bersifat *juz'i*, atau mengadakan *takhsis* terhadap hukum yang bersifat umum. *Istihsan* adalah pindah dari suatu hukum mengenai suatu masalah kepada hukum yang lain dalam mengatasi dan memutuskan permasalahan tersebut karena ada dalil *syar'i* (lain), yang mengharuskan demikian. Di antara ulama Mazhab yang mempergunakan *istihsan* sebagai dasar *istinbat* hukum adalah Imam Hanafi.⁸⁹

Menurut Imam Hanafi penggunaan *istihsan* sebagai hujjah karena berdasarkan penelitian terhadap berbagai kasus dan penerapan hukumnya, ternyata berlawanan dengan ketentuan *qiyas* atau ketentuan kaidah umum, di mana kadang-kadang dalam penerapannya terhadap sebagian kasus tersebut justru bisa menghilangkan kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia, karena kemaslahatan itu merupakan peristiwa khusus. Oleh sebab itu, kalau dicermati secara seksama munculnya istilah *istihsan* sebagai dalil dalam *istinbat* hukum bermula dari persoalan *qiyas*. *Qiyas* yang bisa digunakan sebagai dalil hukum terhadap persoalan-persoalan tertentu tidak dapat diterapkan, karena salah satu unsur rukunnya yaitu *illat* tidak memenuhi syarat untuk diterapkan. Tegasnya, *illat qiyas* yang akan dijadikan sandaran atau penyamaan hukum bagi persoalan tertentu tidak dapat direalisasikan, karena tidak sebanding.

Dalam penggunaan *istihsan* sebagai dalil hukum banyak menimbulkan perbedaan pendapat antara kelompok yang menerima dan menolaknya. Namun di kalangan ulama, Mazhab Hanafi adalah salah seorang yang menggunakan dalil *istihsan* dalam *istinbat* hukum. Karena menurut Imam Hanafi penggunaan dalil

⁸⁹ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 345.

istihsan sebagai alternatif untuk menjawab suatu persoalan ketika terjadi pertentangan antara dalil-dalil hukum yang umum. Atau dalil yang umum tersebut lebih tepat diterapkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Artinya penggunaan *istihsan* dalam *istinbat* hukum oleh Imam Hanafi ini memiliki sandaran hukum yang cukup jelas bukan berdasarkan keinginan hawa nafsu belaka seperti tuduhan yang mengingkari *istihsan* sebagai dalil dalam *istinbat* hukum.⁹⁰

Persetubuhan yang disebut sebagai *wathi' syubhat* berada pada posisi tengah antara hukum yang dianggap halal dan hukum yang dianggap haram. Tujuan dari ini adalah untuk memberikan bobot yang lebih besar pada yang dianggap halal daripada yang dianggap haram, dan dengan demikian, persetubuhan semacam itu diakui. Sama halnya dengan persetubuhan yang dianggap halal dalam konteks nasab anak. Prinsipnya, hukum Islam ingin mencegah terjadinya status anak hasil dari zina. Dalam situasi di mana masih mungkin, status nasab anak tersebut diakui sebagaimana anak sah. Namun, jika ada bukti yang kuat bahwa anak itu lahir dari perbuatan zina, maka mengakui nasab anak tersebut menjadi tidak diterima. Faktanya, ajaran *syara'* secara tegas menolak pengakuan nasab anak kepada seseorang selain ayah kandungnya. Pandangan Islam juga menganggap bahwa seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya bukanlah ayah bagi anak yang lahir dari perbuatan tersebut.

Persetubuhan di luar batas yang dianggap halal dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yakni persetubuhan *syubhat* dan persetubuhan zina. Keduanya memiliki hukum yang berbeda, dengan perzinaan dikenai hukuman *had*. Di sisi lain, persetubuhan *syubhat* tidak dikenai hukuman *had* karena adanya unsur *syubhat*. Namun, seringkali terjadi keraguan mengenai apakah suatu perbuatan merupakan perzinaan atau persetubuhan *syubhat*. Misalnya, ketika

⁹⁰ Romli SA, *Muqaranah Mazahab Fil Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1999, hlm. 136

seseorang menikahi saudara kandungnya dan berhubungan intim dengannya. Meskipun pada dasarnya pernikahan semacam itu adalah pernikahan yang haram dan hubungan intim yang terjadi adalah perzinaan, dalam situasi ini, jika laki-laki tersebut mengklaim bahwa ia sebelumnya tidak mengetahui bahwa wanita yang dinikahinya adalah saudara kandungnya, dan klaim tersebut diperkuat oleh alasan-alasan yang masuk akal dan saksi-saksi yang mendukung, maka hubungan intim yang terjadi dianggap sebagai persetubuhan *syubhat*. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam kasus ini, ada indikasi bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa sengaja, dan klaim tersebut didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Dalam pandangan ini, manusia hanya bisa membuat keputusan berdasarkan pada apa yang terlihat, sebagaimana disebutkan dalam hadis.


Akan tetapi hal ini bertentangan dengan pendapat Imam syafi'i yang mengatakan istri yang hamil dari persetubuhan *wathi' syubhat*, tidak berkewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada yang lahir dari hubungan *syubhat* tersebut, sebab ia tidak ada hubungan nasab dengan ayah yang menghamili ibunya.

Terkait dengan pembahasan diatas penulis sepakat dengan pendapat Mazhab Hanafi bahwa nasab anak yang dilahirkan dari hubungan *wathi' syubhat* memiliki status sah dan diakui. Persetubuhan *syubhat* merujuk pada hubungan intim yang memiliki ketidakjelasan hukum, berada di antara hukum yang halal dan hukum yang haram. Dalam upaya memberikan keadilan kepada yang halal daripada yang haram, Imam Hanafi dan para ulama mazhab ini berpendapat bahwa dalam banyak situasi, anak yang dilahirkan dari persetubuhan semacam itu tetap memiliki nasab yang sah dan diakui. Selanjutnya penulis berpendapat tentang hubungan senggama seseorang yang mengira bahwa dia adalah sah untuk disetubuhi tapi ternyata orang lain atau seseorang yang menganggap istrinya

merupakan sebuah kekeliruan, dan hal tersebut dianggap *syubhat* dan dapat mengakibatkan gugurnya hukuman *had*.

Dari kesimpulan diatas penulis berpendapat tentang keadilan seorang wanita dalam permasalahan *wathi' syubhat* yaitu apabila seorang laki-laki tanpa sadar melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang haram untuk digauli namun wanita tersebut sadar namun tetap melanjutkannya maka wanita tersebut menanggung dosa karna dia mengetahui laki laki tersebut bukanlah mahramnya. Dan apabila dalam posisi sama sama tidak sadar antara laki laki dan wanita tersebut maka mereka dibebaskan dari hukuman *had* dan wanita tersebut wajib melakukan masa iddah dan si laki-laki wajib memberikan mahar *mitsil* kepada wanita tersebut. Dan wajib bertanggung jawab bagi anak yang lahir dari hubungan *wathi' syubhat* karna penulis sependapat dengan mazhab Hanafi bahwa nasab anak tersebut jatuh kepada ayah biologisnya.

Menurut penulis tidak ada keadilan yang khusus dalam hal ini namun bagi laki laki wajib bertanggung jawab atas mahar dan pertanggung jawaban atas nasab anak yang lahir dari hubungan *wathi' syubhat* tersebut.



BAB EMPAT KESIMPULAN

Bab ke empat merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibahas pada skripsi ini. Di samping itu, juga dilengkapi dengan saran-saran yang dapat membina dan membantu menyelesaikan permasalahan bagi kajian dan praktik yang akan datang.

A. Kesimpulan

1. Menurut Mazhab Hanafi nasab anak yang dilahirkan dari hubungan senggama *wathi' syubhat* memiliki status sah dan diakui. persetubuhan *syubhat* merujuk pada hubungan senggama yang memiliki ketidakjelasan hukum, berada di antara halal dan haram. Di dalam Mazhab Hanafi bahwa anak yang dilahirkan dari persetubuhan semacam ini tetap memiliki nasab yang sah dan diakui. Penulis sepakat dengan pendapat Mazhab Hanafi tentang hubungan senggama seseorang yang mengira bahwa dia adalah sah untuk disetubuhi tapi ternyata orang lain atau seseorang yang menganggap bahwa dia adalah istri atau suami yang dah namun ternyata terdapat kekeliruan, dan hal tersebut dianggap *syubhat* dan dapat mengakhibatkan gugurnya hukuman *had*.
2. Mazhab Hanafi dalam menetapkan nasab anak *wathi' syubhat* menggunakan metode *istihsan*, dalam memahami kaidah *istihsan* tentang hadis *firasy* bahwa hanya berlaku bagi pemilik seorang muslim. Karena implikasinya adalah untuk memenuhi kewajiban yang di tetapkan Allah kepada orang tua dan kepada anaknya di dalam Al-Qur'an. Mazhab Hanafi berpegang teguh pada hakikat bahwa anak yang lahir diuar pernikahan tetap memliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Mazhab Hanafi berusaha untuk mencapai keadilan dalam hukum-hukum yang mereka tafsirkan. Dalam kasus-kasus nasab yang mungkin tidak sepenuhnya

diatur dalam sumber-sumber utama, Mazhab Hanafi menggunakan *istihsan* untuk memastikan bahwa keadilan tercapai. Metode *istihsan* memungkinkan Mazhab Hanafi untuk merujuk pada tujuan umum syariat (*maqasid al-syariah*) dalam menentukan hukum nasab. Jika suatu hukum dianggap lebih mendukung pencapaian tujuan syariat, Mazhab Hanafi cenderung menggunakan metode *istihsan* untuk mengambil keputusan.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan diatas, berikut penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Anak *syubhat* jika ditinjau dari segi haknya memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang sah. Islam memandang bahwa setiap anak yang lahir adalah suci. *Wathi' syubhat* dapat terjadi kapan saja, karena sudah menjadi sifat manusia selalu khilaf dalam perbuatannya. Oleh karena itu jika terjadi persetubuhan *syubhat* di antara orang yang tidak sah melakukan hubungan tersebut, baik persetubuhan itu karena pernikahan yang *fasid* atau sebab perbuatan salah orang, maka lebih bijak dalam menilai persetubuhan *syubhat* tersebut dari segi niat pelaku bukan dari segi objeknya. Jangan langsung menganggap bahwa anak tersebut adalah anak hasil zina. Semoga di dalam undang-undang perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur semua dengan jelas tentang hak nafkah, kewajiban kedua orang tua, wali dan hak waris diatur dengan jelas dan adil sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah tentang status anak *wathi' syubhat*.
2. Bagi peneliti selanjutnya banyak peluang dan kesempatan untuk dapat dikembangkan kemudian dapat diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebaiknya sebagai bahan perbandingan dan referensi penniselitan. Peneliti selanjutnya bisa memperkaya akan bahan-bahan tentang pendapat para Imam besar di dalam golongan Mazhab Hanafi dan

memperkaya dengan tafsir-tafsir hadis tentang anak *wathi' syubhat*. dan mungkin bisa menyimpulkan lagi dengan jelas dan mudah dimengerti untuk pembuatan skripsi selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Abi Yazid Quthny, Urgensi Nasab Dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.7, No.2, 2021.
- Al-Hussayn Abu, Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim Hadist No. 1458*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, English Tradisional Of Sahih Muslim.
- Muhammad Abu Zahrah, *Mudharabah fi Aqdi az-Zawaj wa Atsarihi*, Darul Fikri al- Arabi.
- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1982.
- Al-Jaziri Muhammad. *"Islamic Jurisprudence: An International Perspective"*. Jakarta International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Al-Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islami wa Adillatuh*. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattanie. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ariyadi, *Metodologi Istinbat Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili*, Jurnal Hadratul madaniah, VOL.4 Issue I Juni 2017.
- Baharudin Ahmad, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, cet ke-1, 2015.
- Putra Deni, *Hak Waris Anak Dari Watha' Syubhat Perspektif Fiqh Kontemporer*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarifah Kasim, 2021.
- Departemen Agama , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Fijai Rahmat Bengal, *Tinjauan Yuridis Kompilasi Hukum Islam Tentanh Hak Warisan Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah Antara Tenaga Kerja Wanita Dengan Majikan*, Jurnal Bhirawa Law Journal, Vol.2 Issue.1 May 2021.
- Abidin Ibn, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Penerjemah Muhammad Amin, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Abdullah Abu Ibrahim , *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, cet ke-10, jilid 2, 2013.
- Irfan, M. Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Edisi Ke 2, Jakarta: Amzah, 2018.
- Jawwad Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Maskur A.B, Jakarta: Lentera, 2006.

- Kamal Abu Malik, *Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Kasiram Moh, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian*, Mahasiswa UIN Malik Press, 2010.
- Lukita Hendra, Skripsi “*Nasab Anak Hasil Wathi’ Syubhat Dalam Perspektif Imam Syafi’I*”, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Yunus Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Millah Saiful dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Amazah, 2019.
- Mohamed Awa, *Hukum dalam Undang-Undang Islam; satu kajian Perbandingan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1999.
- Muhammad Ruwwas Qalaqi, *Mausu’ah Fiqh Umar bin Khattab*, hlm 297.
- Mukrimah, *Analisis Kedudukan Masab Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2005.
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri” Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Rohaldi Fitrianda, “*Iddah Watha’ Syubhat Menurut Mazhab Syafi’i*”, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Umayah Siti, *Wali Nikah Bagi Anak Hasil Wathi’ Syubhat ”Studi Analisis Fatwa NU*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Didayatullah Jakarta, 2015.
- Uljannah Fadila, “*Status Anak Wathi’ Syubhat Dalam Perspektif Ulama Fikih*”, Fakultas Syariah dan Hukum uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Zahrah Abu Muhammad, *Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP semarang, 2017.
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah: Ahmad Tirmizi, Bandung: Pustaka Al-Kautsar, cet ke-1, 2013.
- Witanto. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Yango Huzaemah Tahido, *Pengantar perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Yusuf al-Qadhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 2006.
- Zuhaily Wahbah, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuh*, Beirut: Darul Fikr, Jilid VII, cet. III, 1998.

- Rahmat Djatmika, *Perkembangan Fikih di Dunia Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. II, 1999.
- Ahmad Sarwat, *Sejarah Abu Hanifah dan Mazhabnya*, Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia, 2008.
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Ahmad Asy Syurbasyi, Al-Aimmah al-Arba'ah, Penerjemah Futuhal Arifin, "*Biografi Empat Imam Mazhab*", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Habba Zuhaida, *Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'I tentang Wali Mujbir*, Semarang, UIN Wali Songo.
- Hanaf Ahmad, MA, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Hakim Lukman, "*Status Anak Hasil Dari Persetubuhan Syubhat Menurut Enakmen Undang Undang keluarga Islam Di Pahang Ditinjau Dari Hukum Islam*", Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah : Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Muhammad Amin asy-Syahin Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4 Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003.
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Romli, *Muqaranah Mazahabib Fil Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Wilda Srijuninda, *Skripsi: Status Anak Luar Kawin Menurut Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Universitas Alauddin Makassar, 2015.
- Wiranti Anne, *Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil Wathi' Syubhat Ditinjau Dari Hukum Islam*", Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Siti Sarah
2. Tempat/Tgl.Lahir : Paloh Teungoh, 13 Maret 2000
3. NIM : 190101113
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Alamat : Paloh Teungoh, Kec. Keumala Kab. Pidie
7. Status perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : st.sarah03@gmail.com
11. No. Hp : 0853-7286-8939
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Rasyidin Ginting
 - b. Ibu : Rosnidar
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Keumala Pidie
 - b. SMP : SMPN 1 Bangkala Barat Sulawesi Selatan
 - c. SMA : SMAN 1 Kota Bakti Pidie
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh